

Analisis Komparatif Strategi *Tax Planning PPh Pasal 21 (TER)* melalui Metode Net dan Gross Up sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada CV. Bumi Pertiwi Makmur

Kiswatul Imama ^{1*}, Pujo Gunarso ²

^{1,2} Universitas Merdeka Malang, Indonesia.

Email: kiswatulimama23321@gmail.com ^{1*}, pujo.gunarso@unmer.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 20 Desember 2025; Diterima dalam bentuk revisi 25 Januari 2026; Diterima 30 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Imama, K., & Gunarso, P. (2026). Analisis Komparatif Strategi Tax Planning PPh Pasal 21 (TER) melalui Metode Net dan Gross Up sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada CV. Bumi Pertiwi Makmur. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 1027-1034. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.6494>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui perbandingan antara metode Gross yang saat ini diterapkan oleh perusahaan dengan metode Net dan Gross Up, dalam rangka mencapai efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan pada CV Bumi Pertiwi Makmur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data penghasilan karyawan, perhitungan PPh Pasal 21, serta laporan laba rugi perusahaan periode Maret 2024. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif untuk menilai perbedaan perlakuan fiskal dan dampaknya terhadap beban Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Net menimbulkan koreksi fiskal positif karena PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bersifat non deductible expense, sehingga meningkatkan Penghasilan Kena Pajak sebesar . Sementara itu, metode Gross Up memberikan tunjangan pajak yang dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense), sehingga tidak menimbulkan koreksi fiskal positif dan mampu menekan beban Pajak Penghasilan Badan. Secara kuantitatif, penerapan metode Gross Up menghasilkan penghematan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar 1.001.451 dibandingkan metode Net dan Gross. Dengan demikian, metode Gross Up dinilai paling efektif sebagai strategi tax planning PPh Pasal 21.

Kata Kunci: PPh Pasal 21; Tarif Efektif Rata-Rata; Tax Planning; Metode Net; Metode Gross; Metode Gross Up.

Abstract

This study aims to analyze tax planning strategies for Article 21 Income Tax (PPh Article 21) using the Average Effective Rate (AER/TER) by comparing the Gross method currently applied by the company with the Net and Gross-Up methods, in order to achieve efficiency in Corporate Income Tax expenses at CV Bumi Pertiwi Makmur. This research employs a quantitative descriptive method with a case study approach. The data used include employee income data, Article 21 Income Tax calculations, and the company's income statement for the March 2024 period. The analytical technique applied is comparative analysis to assess differences in fiscal treatment and their impact on the Corporate Income Tax burden. The results indicate that the Net method gives rise to a positive fiscal correction because the Article 21 Income Tax borne by the company constitutes a non-deductible expense, thereby increasing taxable income. Meanwhile, the Gross-Up method provides a tax allowance that can be recognized as a deductible expense, resulting in no positive fiscal correction and enabling a reduction in the Corporate Income Tax burden. Quantitatively, the implementation of the Gross-Up method generates Corporate Income Tax savings of 1.001.451 compared to the Net and Gross methods. Therefore, the Gross-Up method is considered the most effective strategy for Article 21 Income Tax planning.

Keyword: Income Tax Article 21; Effective Average Rate; Tax Planning; Net Method; Gross Method; Gross Up Method.

1. Pendahuluan

Perusahaan dituntut untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien agar tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan serta tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu komponen pajak yang berpengaruh langsung terhadap struktur biaya perusahaan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), karena berkaitan dengan penghasilan karyawan dan merupakan bagian dari biaya operasional perusahaan. Secara normatif, PPh Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oleh karena itu, pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 menjadi aspek penting dalam strategi perencanaan pajak (tax planning), khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan (Adiman & Rizkina, 2020). Seiring diterapkannya kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, perusahaan perlu mengevaluasi metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menerapkan beberapa metode perhitungan, antara lain metode Net dan metode Gross Up, yang memiliki konsekuensi fiskal yang berbeda. Metode Net menyebabkan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan bersifat non-deductible expense sesuai ketentuan fiskal, sehingga berpotensi menimbulkan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, metode Gross Up memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat diakui sebagai biaya pengurang secara fiskal, sehingga berpotensi menekan beban Pajak Penghasilan (Urkan & Putra, 2017). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perbedaan metode perhitungan PPh Pasal 21 berimplikasi pada perbedaan beban Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung perusahaan. Putra Achmad & Indah Kirana (2024) serta (Yayan Purnama Sari & Era Trianita Saputra (2025) menyimpulkan bahwa metode Gross Up cenderung lebih efisien dibandingkan metode Net karena memberikan manfaat fiskal melalui pengakuan biaya, sedangkan metode Net meningkatkan beban pajak perusahaan akibat sifat pajak yang tidak dapat dikurangkan. Selain itu, penelitian Slamy & Ervina (2021) menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mampu menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pelaksanaannya, serta berpotensi mendukung strategi tax planning perusahaan apabila dikombinasikan dengan metode perhitungan yang tepat. CV Bumi Pertiwi Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alas kaki dan saat ini menerapkan metode Gross dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, metode yang diterapkan tersebut perlu dievaluasi dengan membandingkannya terhadap metode alternatif, khususnya metode Net dan metode Gross Up, guna mengetahui potensi efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis komparatif strategi tax planning PPh Pasal 21 melalui metode Net dan Gross Up dengan menjadikan metode yang diterapkan perusahaan sebagai dasar pembanding.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Efisiensi Pajak (Tax Planning Theory)

Teori efisiensi pajak menjelaskan bahwa wajib pajak, khususnya badan usaha, berupaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Efisiensi pajak dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu pemilihan kebijakan, metode, dan strategi perpajakan yang paling menguntungkan namun tetap sesuai regulasi (Anjarwati, n.d.). Dalam penelitian ini, teori efisiensi pajak digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaruh penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 (Net, Gross, dan Gross Up) berbasis Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya fungsi regulasi dan fungsi stabilisasi. Fungsi regulasi menunjukkan peran pajak sebagai alat pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan

RESEARCH ARTICLE

ekonomi serta kepatuhan wajib pajak. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 merupakan bentuk fungsi regulasi yang bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi pemotongan pajak. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat stabilisasi perekonomian. Melalui pengelolaan pajak yang efektif, perusahaan dapat menjaga stabilitas arus kas dan berkontribusi pada kestabilan ekonomi secara makro (Novitasari & Anggraini, 2025)

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang relevan dengan PPh Pasal 21 adalah *withholding system*, yaitu sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga yang ditunjuk, seperti pemberi kerja atau badan usaha. Dalam sistem ini, pemberi kerja berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan. Sistem ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meminimalkan risiko tunggakan pajak (Vincentius D. P Vridag, 2015)

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21 TER)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21 TER) merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan hubungan kerja, jasa, atau kegiatan tertentu (Khairani & Silalahi, 2022). Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), yaitu tarif rata-rata atas penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar pemotongan pajak bulanan oleh pemberi kerja, sehingga perhitungan menjadi lebih sederhana dan proporsional. Ketentuan mengenai TER diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan mulai diterapkan pada tahun pajak 2024 dengan pembagian kategori TER A, B, dan C sesuai status dan jenis penghasilan wajib pajak.

2.5 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam praktiknya, menurut Urkan & Putra (2017) perusahaan dapat menerapkan tiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap biaya fiskal, beban Pajak Penghasilan Badan, serta laba setelah pajak perusahaan.

1) Metode Net

Metode Net merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 di mana pajak yang menjadi kewajiban karyawan ditanggung oleh perusahaan (Putra, 2022). Pajak tersebut dicatat sebagai beban dalam laporan keuangan. Namun, beban tersebut tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal (non-deductible expense), sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif yang meningkatkan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban Pajak Penghasilan Badan dan menurunkan laba setelah pajak perusahaan.

2) Metode Gross

Metode Gross menggambarkan sistem pemotongan PPh Pasal 21 dengan beban pajak sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan, sehingga perusahaan tidak menanggung beban pajak karyawan dan tidak mencatat biaya tambahan secara fiscal (Manrejo & Ariandyen, 2022). Perlakuan ini menyebabkan tidak adanya koreksi fiskal terkait PPh Pasal 21 dan beban Pajak Penghasilan Badan relatif tidak terpengaruh oleh kebijakan pemotongan pajak karyawan. Dengan demikian, laba setelah pajak perusahaan mencerminkan hasil operasional tanpa penambahan beban pajak karyawan.

3) Metode Gross Up

Metode Gross Up mencerminkan perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 melalui pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan kepada karyawan sebesar pajak terutang, sehingga tunjangan tersebut dicatat sebagai biaya perusahaan (Putra Achmad & Indah Kirana, 2024). Berbeda dengan metode Net, biaya tunjangan pajak dalam metode Gross Up dapat diakui sebagai biaya fiskal (deductible expense), sehingga menurunkan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan. Penurunan beban Pajak Penghasilan Badan tersebut berdampak pada meningkatnya laba setelah pajak perusahaan.

RESEARCH ARTICLE

2.6 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif umum sebesar 22%. Selain itu, Pasal 31E memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tertentu. Bagi wajib pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, dikenakan PPh Final sebesar 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan administrasi serta keringanan beban pajak bagi pelaku usaha.

2.7 Perencanaan Pajak dan Efisiensi Beban Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya sistematis untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien dan legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sari & Saputra, 2025). Dalam konteks PPh Pasal 21, perencanaan pajak dilakukan melalui pemilihan metode perhitungan yang tepat berbasis TER guna meningkatkan efisiensi beban pajak. Efisiensi beban pajak badan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan, meningkatkan laba bersih, menjaga arus kas, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Setiawan *et al.*, 2013).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada CV Bumi Pertiwi Makmur. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data penghasilan karyawan, perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), serta laporan laba rugi perusahaan periode Maret 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan membandingkan penerapan metode Net dan metode Gross Up sebagai strategi tax planning PPh Pasal 21, dengan metode Gross yang diterapkan perusahaan sebagai dasar pembanding, untuk menilai dampaknya terhadap beban Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

4. Hasil dan Pembahasan**4.1 Hasil**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, CV Bumi Pertiwi Makmur menerapkan metode Gross dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) karena dinilai lebih sederhana dalam proses administrasi dan perhitungan pajak. Penelitian dilakukan pada periode Maret 2024, yaitu pada saat perusahaan melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 15 karyawan. Kondisi tersebut menyebabkan komponen penghasilan yang dianalisis mencakup penghasilan rutin dan tidak rutin, sehingga perhitungan PPh Pasal 21 pada periode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Data perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross disajikan pada tabel berikut.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 (TER) Periode Maret 2024 Metode Gross

Nama	PTKP	Penghasilan Bruto	TER (%)	Potongan Pajak	Take Home Pay
TF	K/1	19.231.757	8.00%	1.538.541	17.693.216
AY	TK/0	14.231.757	6.00%	853.905	13.377.852
AL	TK/0	10.865.090	3.00%	325.953	10.539.138
SRW	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	10.838.646
SRH	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	10.838.646
SN	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	8.922.826
YE	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	10.838.646
WA	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	8.922.826
RBS	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	10.838.646
MA	TK/0	9.231.757	1.75%	161.556	9.070.201
AS	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	8.922.826
MR	TK/0	7.231.757	1.25%	90.397	7.141.360
JH	K/2	7.115.090	0.75%	53.363	7.061.727
NMD	TK/0	7.231.757	1.25%	90.397	7.141.360
MIH	TK/0	5.931.757	0.50%	29.659	5.902.098
Total		153.243.022		5.193.009	148.050.013

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 TER) di CV Bumi Pertiwi Makmur pada periode Maret 2024 menunjukkan bahwa jumlah pajak terutang sebesar 5.193.009, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pada metode Gross yang diterapkan, Pajak Penghasilan Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan, sehingga beban gaji yang harus dibayarkan perusahaan sebesar 153.243.022 sementara kas yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan hanya sebesar 148.050.013. Selisih sebesar 5.193.009 merupakan pajak penghasilan karyawan yang dipotong dan disetorkan ke kas negara. Meskipun metode ini tidak menimbulkan beban pajak bagi perusahaan, kewajiban pajak yang ditanggung karyawan berpotensi pada kesejahteraan dan motivasi kerja, sehingga perlu dilakukan evaluasi melalui metode perhitungan alternatif, yaitu metode Net dan metode Gross Up, untuk menentukan strategi PPh 21 yang lebih efisien dan adil bagi karyawan.

4.2 Pembahasan

Penilaian efisiensi beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bagi perusahaan maupun karyawan dilakukan dengan menganalisis penerapan metode net dan metode gross up sebagai alternatif dari metode gross yang selama ini diterapkan. Analisis ini difokuskan pada perbandingan pengaruh masing - masing metode terhadap beban Pajak Penghasilan Badan sebagai bagian dari strategi tax planning dalam upaya efisiensi beban pajak perusahaan.

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 (TER) Periode Maret 2024 Metode Net

Nama	PTKP	Penghasilan Bruto	TER (%)	Beban Pajak	Take Home Pay
TF	K/1	19.231.757	8.00%	1.538.541	19.231.757
AY	TK/0	14.231.757	6.00%	853.905	14.231.757
AL	TK/0	10.865.090	3.00%	325.953	10.865.090
SRW	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	11.231.757
SRH	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	11.231.757
SN	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	9.081.757
YE	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	11.231.757
WA	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	9.081.757
RBS	TK/0	11.231.757	3.50%	393.111	11.231.757
MA	TK/0	9.231.757	1.75%	161.556	9.231.757
AS	TK/0	9.081.757	1.75%	158.931	9.081.757
MR	TK/0	7.231.757	1.25%	90.397	7.231.757
JH	K/2	7.115.090	0.75%	53.363	7.115.090
NMD	TK/0	7.231.757	1.25%	90.397	7.231.757
MIH	TK/0	5.931.757	0.50%	29.659	5.931.757
Total		153.243.022		5.193.009	153.243.022

Dalam penerapan metode net pada tabel 2, perusahaan mengeluarkan kas sebesar 153.243.022 untuk pembayaran gaji karyawan dan tambahan sebesar 5.193.009 yang disetorkan ke kas negara sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga total pengeluaran perusahaan menjadi 158.436.030.

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada metode net dan metode gross memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 5.193.009. Perbedaan utama terletak pada pihak yang menanggung beban pajak. Pada metode net, pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan dan diperlukan koreksi fiskal positif karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal, sedangkan pada metode gross, pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan, sehingga take home pay yang diterima karyawan menjadi lebih rendah akibat adanya pemotongan pajak namun tidak menimbulkan koreksi fiskal bagi perusahaan.

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 (TER) Metode Gross Up

Inisial	Status	TER (%)	Penghasilan Sebelum Pajak	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Take Home Pay
TF	K/1	8,00%	19.231.757	1.672.327	20.904.084	19.231.757
AY	TK/0	7,00%	14.231.757	1.071.208	15.302.965	14.231.757
AL	TK/0	3,50%	10.865.090	394.071	11.259.161	10.865.090
SRW	TK/0	4,00%	11.231.757	467.990	11.699.747	11.231.757
SRH	TK/0	4,00%	11.231.757	467.990	11.699.747	11.231.757
SN	TK/0	1,75%	9.081.757	161.762	9.243.519	9.081.757
YE	TK/0	4,00%	11.231.757	467.990	11.699.747	11.231.757
WA	TK/0	1,75%	9.081.757	161.762	9.243.519	9.081.757
RBS	TK/0	4,00%	11.231.757	467.990	11.699.747	11.231.757
MA	TK/0	1,75%	9.231.757	164.433	9.396.190	9.231.757
AS	TK/0	1,75%	9.081.757	161.762	9.243.519	9.081.757
MR	TK/0	1,25%	7.231.757	91.541	7.323.298	7.231.757
JH	K/2	0,75%	7.115.090	53.766	7.168.857	7.115.090
NMD	TK/0	1,25%	7.231.757	91.541	7.323.298	7.231.757
MIH	TK/0	0,75%	5.931.757	44.824	5.976.581	5.931.757
Total			153.243.022	5.940.956	159.183.977	153.243.022

Pada metode gross up, besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tercatat lebih tinggi dibandingkan metode net dan metode gross. Perbedaan tersebut tercermin dari meningkatnya total beban gaji dan tunjangan yang ditanggung perusahaan sebagai konsekuensi dari penambahan komponen tunjangan pajak dalam penghitungan penghasilan karyawan. Berdasarkan hasil perhitungan, perusahaan mencatat beban gaji dan tunjangan sebesar 159.183.977. Total kas yang dikeluarkan untuk penggajian karyawan juga sebesar 159.183.977, dengan rincian pembayaran kepada karyawan sebesar 153.243.022, sedangkan selisih sebesar 5.940.956 disetorkan ke kas negara sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp50 miliar berhak memperoleh fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan Badan, yaitu tarif sebesar 11% atas bagian laba bersih fiskal yang sebanding dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar, dan 22% atas sisa laba bersih fiskal. Sementara itu, perusahaan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar tidak memperoleh fasilitas tersebut, sehingga seluruh laba bersih fiskal dikenakan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%.

Tabel 4. Rekonsiliasi Fiskal PPh Pasal 21

Uraian	Net	Gross	Gross Up
Laba Komersial Sebelum Pajak	500.832.737	506.025.746	500.832.737
Beban PPh Pasal 21	5.193.009	-	-
Beban Tunjangan PPh Pasal 21			5.193.009
Koreksi Fiskal Positif:			
PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (Non Deductible)	5.193.009	-	-
Total Koreksi Fiskal Positif	5.718.009	-	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	506.250.000	506.250.000	501.057.000
PPh Badan Terutang	(97.628.452)	(97.628.452)	(96.627.001)
Laba Komersial Setelah Pajak	403.204.284	408.397.293	404.205.736

Tabel 4 menunjukkan bahwa koreksi fiskal positif yang berasal dari perlakuan PPh Pasal 21 hanya terjadi pada metode Net yaitu sebesar , sedangkan pada metode Gross dan metode Gross Up tidak terdapat koreksi fiskal positif yang berasal dari PPh Pasal 21. Secara keseluruhan, total koreksi fiskal positif perusahaan tidak hanya berasal dari PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup penghasilan tidak termasuk objek pajak dan koreksi fiskal lain yang tidak ditampilkan secara rinci dalam tabel, namun telah diperhitungkan dalam penentuan PKP dan Pajak Penghasilan Badan terutang secara keseluruhan. Perbedaan perlakuan fiskal atas PPh Pasal 21 pada metode Net, Gross, dan Gross Up pada akhirnya berdampak pada perbedaan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus ditanggung perusahaan.

RESEARCH ARTICLE

Metode Net cenderung meningkatkan beban pajak penghasilan badan akibat adanya koreksi fiskal positif, sementara metode Gross tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap beban pajak badan karena tidak terdapat biaya pajak yang ditanggung perusahaan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil perhitungan, besaran Pajak Penghasilan Badan yang terutang pada kedua metode tersebut sama, yaitu sebesar 97.628.452. Sebaliknya, metode Gross Up menunjukkan kecenderungan beban Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah karena pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, yaitu sebesar 96.627.001, dibandingkan dengan metode Net dan metode Gross. Kondisi ini berdampak pada peningkatan efisiensi pajak perusahaan dan menjadikan metode Gross Up sebagai alternatif tax planning yang lebih optimal. Perbandingan kecenderungan tersebut disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan PPh Badan Terutang dan Penghematan Pajak

Metode Perhitungan PPh Pasal 21	PPh Badan Terutang	Selisih Penghematan
Metode Net	97.628.452	-
Metode Gross	97.628.452	-
Metode Gross Up	96.627.001	1.001.451

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis perbandingan metode pemotongan Pajak Penghasilan karyawan menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi pajak antar metode yang diterapkan. Analisis ini mengindikasikan bahwa penerapan metode Gross Up memberikan efisiensi pajak yang lebih baik dibandingkan dengan metode Net dan metode Gross karena memungkinkan pengakuan tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Efisiensi ini tercermin dari penghematan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh perusahaan melalui penerapan metode Gross Up sebesar 1.001.451. Dengan demikian, metode Gross Up terbukti lebih efektif sebagai strategi tax planning dan menguntungkan bagi kedua belah pihak karena mengurangi beban pajak bagi perusahaan sekaligus memastikan karyawan menerima penghasilan bersih sesuai kesepakatan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode Net dan Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 (TER) pada CV Bumi Pertiwi Makmur telah sesuai ketentuan perpajakan. Perbandingan besaran beban Pajak Penghasilan Badan menunjukkan bahwa metode Gross Up lebih efisien dibandingkan metode Net dan Gross, karena tunjangan pajak yang diberikan dapat diakui sebagai biaya yang dikurangkan secara fiskal, sehingga dapat mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Metode Gross Up terbukti paling efektif sebagai strategi tax planning dan memberikan manfaat ganda, yaitu perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar 1.001.451, sementara karyawan tetap menerima penghasilan bersih sesuai kesepakatan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Perusahaan disarankan untuk menerapkan metode Gross Up dalam struktur penggajian sebagai bagian dari strategi tax planning yang legal dan efisien, karena metode ini tidak hanya mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan, tetapi juga memastikan karyawan menerima penghasilan bersih sesuai kesepakatan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan mereka. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan perusahaan dari berbagai sektor dan ukuran, agar hasil dapat lebih representatif dan generalisasi temuan lebih kuat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menambahkan variabel tambahan, seperti tunjangan non-tunai, insentif karyawan, kebijakan kompensasi, atau perbedaan struktur penggajian, untuk menganalisis pengaruh metode Gross Up terhadap efisiensi pajak, cash flow perusahaan, dan kesejahteraan karyawan secara lebih komprehensif.

6. Referensi

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). *Analisis tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan (studi pada PT Abdy Gasindo)*. 8.
- Anjarwati, V. (n.d.). *Perbandingan pajak penghasilan pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap pajak penghasilan badan*. 1(2), 101–108.
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). *Analisis penerapan metode gross up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT XYZ)*. 3, 13–25.
- Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). *Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT Sumber Sawit Makmur*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3343–3352.
- Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 PT 8Wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>.
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). *Pengaruh penerapan tarif pajak efektif rata-rata (TER) terhadap perhitungan pajak PPh 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada CV ASM*. 2(2), 3501–3512.
- Putra Achmad, F. S., & Indah Kirana, N. W. (2024). *Analisis komparatif metode net, gross, dan gross up dalam penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada karyawan tetap di PT X*. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 177–185. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6685>.
- Putra, A. (2022). *Analisis perbedaan metode gross up dengan metode net dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2403–2410.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Comparison analysis of calculation of income tax (PPh) article 21 methods of gross, net and gross up and impacts of PT Dredolf Indonesia income tax income tax. *Measurement*, 11(1), 101–110.
- Vincentius D. P. Vridag, R. (2015). *Analysis comparative of net base method and gross up method in calculation of income tax rates 21 (PPh Pasal 21) in the form of salaries and employee benefits at PT Remenia Satori Tepas Manado*. *Jurnal EMBA*, 306(4), 306–314.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). *Analisis penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pada pajak penghasilan pasal 21 dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 (studi kasus pada PT Medikaloka Wonogiri)*. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jeombis.v4i1.4866>.